



**P U T U S A N**  
**Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Rudy Sang Putra Zebua**, umur 31 tahun, agama Katolik, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Base Camp PT.PKIS Kelurahan Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Fazri, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Rudy Sang Putra Zebua yang berkantor di kantor hukum MUHAMMAD FAZRI, S.H.& REKAN Jalan Sultan Adam Komplek Awang Sejahtera 2 No.77 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**Ita Ambarita**, umur 34 tahun, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Diploma III, alamat Base Camp PT. PKIS Kelurahan Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 21 Juni 2019 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Pli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Tujuh Belas Januari Dua Ribu Dua Belas, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal Tiga Belas Januari Dua Ribu Dua Belas dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan sebagaimana pada kutipan Akte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 1209-KW-16012012-0006 tertanggal Tujuh Belas Januari Dua Ribu Dua Belas, karena itu PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah ;

2. Bahwa pada awal masa perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai dua orang anak ;
3. Bahwa sejak beberapa bulan terakhir kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah kurang harmonis. Hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip ;
4. Bahwa sejak beberapa bulan terakhir, diantara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus ;
5. Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan pada lembaga konsultan perkawinan, serta melibatkan pihak keluarga masing-masing PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara PENGUGAT dan TERGUGAT terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT ;
6. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih tujuh tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT ;
7. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan PENGUGAT dan TERGUGAT dan anak, serta untuk menghindari hal-hal yang tidak baik dan menghindari diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar ;
8. Bahwa rencana cerai ini juga sudah disepakati antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;
9. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan PENGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor.20/Pdt.G/2019/PN.Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Sdr Muhammad Fazri, S.H. telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Riana Kusumawati, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka selanjutnya sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan namun oleh karena salah satu pihak dalam perkara ini yakni Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan dan persidangan ditunda pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 dengan memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yakni pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 dimana Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah menurut hukum melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Juli 2019 sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor.20/Pdt.G/2019/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tetap dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan tanpa perlu memanggil Tergugat oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menghadiri sidang sehingga Tergugat telah melepaskan haknya didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Rudy Sang Putra Zebua, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Rudy Sang Putra Zebua dengan Ita Ambarita, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudy Sang Putra Zebua, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat berupa P-1, sampai dengan P-3 tersebut bermaterai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-1 foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadapkan 2 ( dua ) orang saksi yaitu :

1. **Saksi Sutrasno**, diambil janjinya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat sekitar 4 (empat) tahun karena saksi sering bertemu di gereja dan saksi sering berkunjung di rumah Penggugat begitu pula sebaliknya ;
  - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat sering bercerita kepada saksi kadang-kadang melalui telephone tentang masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat juga termasuk masalah keuangan ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dimana Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dimana dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak kembar yang berjenis kelamin perempuan namun saksi tidak mengetahui nama kedua anak kembar Penggugat dan Tergugat tersebut ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dimana Penggugat bekerja di perusahaan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor.20/Pdt.G/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit oleh karena saksi sering mengirim sawit ke pabriknya ;

- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai Tergugat antara lain mengenai masalah keuangan dan Tergugat sebagai istri Penggugat tidak mau diajak berhubungan badan sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat tidak mau diajak berhubungan badan sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi hanya memberikan saran dan menasehati Penggugat untuk lebih sabar namun saksi tidak pernah memberikan saran maupun nasehat kepada Tergugat karena saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan tidak mempunyai nomor telephone Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah berkonsultasi kepada keluarga besarnya ataupun kepada pemuka agama atau pendeta mengenai kondisi keluarga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari istri saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dimana istri saksi menceritakan kepada saksi dimana Tergugat pernah pamit dengan istri saksi akan ke Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat kembali lagi atau tidak ke rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepergian Tergugat ke Kalimantan Tengah atas ijin dari Penggugat atau tidak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana saat itu saksi berkunjung ke rumah Penggugat kemudian saksi melihat dan mendengar terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak enak melihat situasi maka saksi pulang ;

**2. Saksi Taufik Rahman**, diambil sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu setelah Penggugat dan Tergugat menikah sedangkan Tergugat sudah lebih dari itu karena saksi kenal dengan Tergugat terlebih dahulu ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini dimana Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya termasuk masalah keuangan, masalah hubungan badan dengan Tergugat sebagai istri Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat juga termasuk masalah keuangan ;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi dimana Tergugat sebagai istri Penggugat sudah pergi ke Kalimantan Tengah sejak 2 (dua) tahun yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dan Penggugat tidak mengetahui alamat yang pasti ;

- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi kalau Tergugat sebagai istri Penggugat tidak mau berhubungan badan dengan alasan cepek habis kerja ;
- Bahwa Penggugat hanya bercerita masalah keluarganya saja kepada saksi ;
- Bahwa saksi hanya menyarankan kepada Penggugat agar Penggugat kalau bisa jangan sampai berpisah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak kembar yang berjenis kelamin perempuan namun saksi tidak mengetahui nama kedua anak kembar Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat kembali lagi atau tidak ke rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepergian Tergugat ke Kalimantan Tengah atas ijin dari Penggugat atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah Penggugat ada mempunyai istri atau pacar lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Agustus 2019, dan selanjutnya Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan penggugat ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor.20/Pdt.G/2019/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan penggugat adalah menyatakan putus pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, dengan alasan / dalil pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal Tujuh Belas Januari Dua Ribu Dua Belas, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal Tiga Belas Januari Dua Ribu Dua Belas dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1209-KW-16012012-0006 tertanggal Tujuh Belas Januari Dua Ribu Dua Belas, karena itu PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa pada awal masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak beberapa bulan terakhir kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah kurang harmonis. Hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip;
- Bahwa sejak beberapa bulan terakhir, diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus;
- Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan pada lembaga konsultan perkawinan, serta melibatkan pihak keluarga masing-masing PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih tujuh tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor.20/Pdt.G/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT dan anak, serta untuk menghindari hal-hal yang tidak baik dan menghindari diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
- Bahwa rencana cerai ini juga sudah disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa gugatan penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pelaihari berhak untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah perkara mengenai perceraian sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan dan gugatan perceraian tersebut diajukan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan agama Kristen protestan sehingga berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka gugatan perceraian tersebut diajukan ke Pengadilan Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dimana alamat Tergugat adalah Base Camp PT. PKIS Kelurahan Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana daerah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka sudah tepat dan benar apabila Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor.20/Pdt.G/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dapat menentukan pokok perselisihan dan merupakan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini adalah putus pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian oleh karena adanya ketidakcocokan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan menilai apakah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat relevan untuk menjawab persoalan hukum ini, sedangkan alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan dengan persoalan hukum yang harus dibuktikan didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yakni menyatakan putus pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian oleh karena adanya ketidakcocokan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus menentukan apakah Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen selanjutnya perkawinan tersebut dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Asahan Nomor 1209-KW-16012012-0006 tanggal 17 Januari 2012 sebagaimana bukti surat P-2 ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Angel Yunita dan Chelsea Yunita sebagaimana bukti surat P-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat antara Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri sebagai suami istri didalam perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan perkawinan dapat putus karena :

- Kematian ;
- Perceraian ;
- Atas keputusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari konsep agama Kristen yakni dalam Alkitab yaitu Kitab Matius 19 ayat 6 dinyatakan “apa yang telah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia” ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor.20/Pdt.G/2019/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka konsep Ikatan pernikahan didalam perspektif iman Kristen yang dikehendaki dan ditetapkan Allah adalah ikatan seumur hidup. Seumur hidup, karena didalam penyatuan ini terlihat dengan jelas bahwa sesungguhnya Allah menjadi inisiatif pertama yang memungkinkan hal ini terjadi, dan dengan otoritas-Nya Dia meneguhkan pernikahan melalui lembaga Gereja. Pernikahan bukanlah bersifat temporer - sementara, melainkan seumur hidup sampai maut memisahkannya. Allah tahu bahwa pada hakekatnya manusia itu "sungguh tidak baik kalau seorang diri saja", maka Ia menyediakan pasangan bagi manusia untuk menjadi pendamping seumur hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas terdapat dua pandangan yang sangat berbeda dan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 yang berbunyi : Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berpendapat walaupun para pihak beragama kristen namun Pengadilan wajib untuk menerapkan peraturan hukum yang tertulis tanpa membedakan suku, budaya maupun agama sehingga memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana berdasarkan keterangan saksi Sutrasno dimana Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya dengan Tergugat antara lain mengenai masalah keuangan dan Tergugat sebagai istri Penggugat tidak mau diajak berhubungan badan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutrasno dimana saksi mendapatkan cerita dari istrinya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dimana istri saksi menceritakan kepada saksi dimana Tergugat pernah pamit dengan istri saksi akan ke Kalimantan Tengah namun saksi tidak mengetahui apakah

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor.20/Pdt.G/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kembali lagi atau tidak ke rumah Penggugat dan saksi tidak mengetahui apakah kepergian Tergugat ke Kalimantan Tengah atas ijin dari Penggugat atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutrasno dimana saksi berkunjung ke rumah Penggugat kemudian saksi melihat dan mendengar terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak enak melihat situasi maka saksi pulang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana berdasarkan keterangan saksi Taufik Rahman dimana Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya dengan Tergugat antara lain mengenai masalah keuangan dan Tergugat sebagai istri Penggugat tidak mau diajak berhubungan badan sebagai suami istri serta Penggugat menceritakan Tergugat sebagai istrinya sudah pergi ke Kalimantan Tengah dan Penggugat tidak mengetahui alamat yang pasti namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat kembali lagi atau tidak ke rumah Penggugat dan saksi tidak mengetahui apakah kepergian Tergugat ke Kalimantan Tengah atas ijin Penggugat atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas ternyata para saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yakni mengenai masalah keuangan, masalah Tergugat sebagai istri Penggugat tidak mau diajak berhubungan badan sebagai suami istri dan Tergugat sebagai istrinya sudah sekitar 2 (dua) tahun pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan Tengah setelah diberitahukan oleh Penggugat ataupun orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308R.Bg dan pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan keterangan yang diberikan harus bersumber pengetahuan yang jelas dan sumber pengetahuan yang diberikan hukum harus merupakan pengetahuan, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang disengketakan para pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukanlah diperoleh berdasarkan pengetahuan yang dialami, didengar ataupun dilihat oleh saksi dari peristiwa yang menjadi pokok perkara yang disengketakan melainkan diperoleh karena mendengar dari orang lain sehingga keterangan saksi tersebut diluar kategori yang dibenarkan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan demikian keterangan saksi tersebut hanya berkualitas sebagai testimonium de auditu ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor.20/Pdt.G/2019/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah keterangan saksi yang diperoleh karena mendengar dari orang lain/testimonium de auditu dapat dijadikan alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 283 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983 yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan Penggugat semuanya terdiri dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 4057 K/Pdt/1984 dinyatakan pada putusan ini pun langsung ditolak dengan alasan para pihak terdiri dari saksi de auditu oleh karena itu tidak memenuhi syarat ditentukan undang-undang sebagai alat bukti dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1842 K/Pdt/1984 dinyatakan karena ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat adalah de auditu sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kesaksian yang dihadirkan Penggugat adalah de auditu sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti lainnya yang disajikan oleh Penggugat berdasarkan Pasal 283 R.Bg untuk membuktikan inti pokok permasalahan didalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat maka Majelis Hakim menilai alat bukti Penggugat hanya menjelaskan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak sedangkan mengenai alasan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian oleh karena adanya ketidakcocokan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tidak terpapar dengan jelas sama sekali di dalam alat bukti Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil didalam petitum kedua gugatan Penggugat, dengan demikian patutlah apabila petitum Kedua Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Penggugat didalam gugatannya merupakan pokok permasalahan didalam perkara ini dan petitum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Penggugat didalam gugatannya ditolak maka sudah sepantasnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 308 R.Bg, 283 R.Bg, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 649.000,- (Enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Kamis, tanggal 15 Agustus 2019** oleh kami **Leo Mampe Hasugian, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Poltak, S.H. M.H.**, dan **Andika Bimantoro, SH.** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis, tanggal 22 Agustus 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Sulistiyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Poltak, S.H. M.H.**

**Leo Mampe Hasugian, S.H.**

**Andika Bimantoro, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Sulistiyanto, SH,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00 ;
2. ATK	Rp. 50.000,00 ;
3. Panggilan	Rp. .533.000,00 ;
4. PNBP	Rp. 20.000,00 ;
5. Redaksi	Rp. 10 .000,00 ;
6. Materai	<u>Rp. 6.000,00 ;</u>

Jumlah

Rp. 649.000,00;

( Enam ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)